



BUPATI JEPARA

**PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 18 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
DI KABUPATEN JEPARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Jepara

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan bagi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007 - 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Jepara Nomor 14);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KABUPATEN JEPARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara.
3. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara.
4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan.
5. Pendidikan anak usia dini pada jalur formal yang selanjutnya disingkat PAUD Formal adalah Taman Kanak-kanak (TK), Raudlatul Athfal (RA), dan Bustanul Athfal (BA) di Wilayah Kabupaten Jepara.
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah sekolah dasar di wilayah Kabupaten Jepara.
7. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah Madrasah Ibtidaiyah di wilayah Kabupaten Jepara.
8. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SDLB adalah Sekolah Dasar Luar Biasa di wilayah Kabupaten Jepara.

9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah Sekolah Menengah Pertama di wilayah Kabupaten Jepara.
10. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah Madrasah Tsanawiyah di wilayah kabupaten Jepara.
11. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMPLB adalah Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa di wilayah Kabupaten Jepara.
12. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah Sekolah Menengah Atas di wilayah kabupaten Jepara ;
13. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah madrasah Aliyah di wilayah Kabupaten Jepara.
14. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMALB adalah Sekolah Menengah Atas Luar Biasa di wilayah kabupaten Jepara.
15. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah Sekolah Menengah kejuruan di wilayah Kabupaten Jepara.
16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
17. Penerimaan peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini formal dan Sekolah / Madrasah.
18. Sekolah / Madrasah adalah satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
19. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada Sekolah / Madrasah dari Sekolah / Madrasah lain.
20. Ujian Nasional (UN) SD / MI dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UAS-BN) SD / MI adalah ujian nasional yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan pelaksanaan ujian Sekolah / Madrasah untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah / Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB).
21. Ujian Nasional (UN) SMP / MTs, SMA / MA / SMK adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional untuk jenjang pendidikan SMP / MTs, SMA / MA / SMK.
22. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik lulus dari satuan pendidikan.
23. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SKHUN adalah surat pernyataan nilai mata pelajaran yang didapat dari hasil mengikuti Ujian Nasional dan bagi yang telah dinyatakan lulus dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.
24. Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional selanjutnya disebut SKHUASBN dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SKHUN adalah surat pernyataan nilai mata pelajaran yang didapat dari hasil mengikuti ujian akhir sekolah berstandar nasional / ujian nasional dan bagi yang telah dinyatakan lulus dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.
25. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD.

26. Program paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP.
27. Surat Tanda Lulus yang selanjutnya disingkat STL adalah Surat Tanda Lulus yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
28. Daerah Khusus adalah bagian wilayah daerah yang diperlakukan secara khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
29. Panitia adalah penyelenggara penerimaan peserta didik pada PAUD formal dan Sekolah / Madrasah.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru berazaskan obyektivitas, transparansi, akuntabilitas dan tidak diskriminatif.

Pasal 3

Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak usia sekolah agar memperoleh pelayanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

BAB III

SYARAT PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Pasal 4

- (1) Persyaratan calon peserta didik pada PAUD Formal adalah:
 - a. berusia 4 sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A;
 - b. berusia 5 sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B;
- (2) Persyaratan calon peserta didik kelas I (satu) Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah:
 - a. telah berusia 7 sampai dengan 12 tahun wajib diterima;
 - b. telah berusia 6 tahun dapat diterima;
 - c. kurang dari 6 tahun dapat diterima berdasarkan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau dewan guru / konselor sekolah yang bersangkutan.

- (3) Persyaratan calon peserta didik kelas VII (tujuh) Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs);
- telah lulus dan memiliki ijazah SD/SDLB/SLB Tingkat Dasar / MI / Program Paket A;
 - telah lulus dengan memiliki SKHUASBN / SKHUN / Surat Tanda Lulus Program Paket A;
 - berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada awal tahun pelajaran baru, kecuali SDLB/SLB Tingkat Dasar ada ketentuan tersendiri;
 - mendaftarkan pada SMP/MTs yang dituju.
- (4) Persyaratan calon peserta didik kelas X (sepuluh) Sekolah Menengah Atas (SMA) / Madrasah Aliyah (MA) adalah :
- telah lulus dan memiliki ijazah SMP / SMPLB / MTs / Program Paket B;
 - telah lulus dengan memiliki SKHUN / Surat Tanda Lulus Program Paket B;
 - tidak lulus SMP / MTs tetapi masih proses mengikuti ujian paket B dengan disertai surat keterangan dari sekolah asal tetap berpedoman pada prosedur dan norma yang sudah ditetapkan penentuan peringkat (seleksi);
 - berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru;
 - mendaftarkan pada SMA / MA yang dituju.
- (5) Persyaratan calon peserta didik kelas X (satu) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK):
- telah lulus dan memiliki ijazah SMP / SMPLB / MTs / Program Paket B;
 - telah lulus dengan memiliki SKHUN / STL Program Paket B;
 - tidak lulus SMP / MTs tetapi masih proses mengikuti ujian paket B dengan disertai surat keterangan dari sekolah asal tetap berpedoman pada prosedur dan norma yang sudah ditetapkan penentuan peringkat (seleksi);
 - berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru;
 - mendaftarkan pada SMK yang dituju.
- (6) Persyaratan calon peserta didik Sekolah Luar Biasa (SLB) adalah :
- calon peserta didik pada Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB) adalah anak yang berusia minimal 4 tahun.
 - Calon peserta didik kelas I (satu) Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) / Sekolah Luar Biasa (SLB) Tingkat Dasar adalah anak yang berusia minimal 6 tahun;
 - Calon peserta didik kelas VII (tujuh) Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) adalah :
 - telah lulus dan memiliki ijazah SD / SDLB / SLB Tingkat Dasar / MI / Program Paket A;
 - telah lulus dengan memiliki SKHUASBN / SKHUN / Surat Tanda Lulus Program Paket A;
 - Mendaftarkan pada SMPLB yang dituju.

- d. calon siswa kelas X (sepuluh) Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) adalah :
- 1) telah lulus dan memiliki ijazah SMP / SMPLB dan Paket B;
 - 2) telah lulus dengan memiliki SKHUN;
 - 3) mendaftarkan pada SMALB yang dituju.
- (7) Persyaratan calon peserta didik pada satuan pendidikan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Untuk program akselerasi mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Calon peserta didik dari luar daerah wajib melampirkan surat keterangan dari kepala dinas yang membidangi pendidikan pada daerah asal.

Pasal 5

- (1) Jumlah peserta didik pada PAUD Formal dalam setiap rombongan belajar setiap kelas paling banyak 25 anak, kecuali daerah khusus.
- (2) Jumlah peserta didik pada SLB pada jenjang TKLB dalam setiap rombongan belajar setiap kelas paling banyak 5 anak.
- (3) Jumlah peserta didik pada SD / MI dalam setiap rombongan belajar setiap kelas paling banyak 40 anak, kecuali daerah khusus.
- (4) Jumlah peserta didik pada SLB pada jenjang SDLB Tingkat dasar, dalam setiap rombongan belajar/kelas paling banyak 8 anak.
- (5) Jumlah peserta didik pada SMP / MTs dan SMA / MA dalam setiap rombongan belajar setiap kelas paling banyak 40 anak, kecuali daerah khusus.
- (6) Jumlah peserta didik pada SMPLB, SMALB dalam setiap rombongan belajar setiap kelas paling banyak 8 anak.
- (7) Jumlah peserta didik pada SMK setiap kelompok rombongan belajar setiap kelas paling banyak 36 anak.
- (8) Jumlah peserta didik baru yang diterima harus sesuai dengan ruang kelas yang dimiliki.
- (9) Jumlah peserta didik pada Sekolah Standar Nasional, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, Sekolah Bertaraf Internasional mengacu pada standar nasional pendidikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Satuan pendidikan membentuk panitia penerimaan peserta didik yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

- (2) Panitia peserta didik bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Kegiatan penerimaan peserta didik dilaksanakan dengan memperhatikan jadwal penerimaan peserta didik, kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, pengumuman peserta didik yang diterima dan daftar ulang.

Pasal 7

- (1) SMA / MA / SMK wajib menyediakan kuota sekurang-kurangnya 20% bagi peserta didik yang kurang mampu.
- (2) Peserta didik yang kurang mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari segala pungutan atau sumbangan.
- (3) Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar dilaporkan secara tertulis kepada Dinas atau Kementerian Agama, paling lambat 2 (dua) bulan setelah pengumuman penerimaan peserta didik baru.
- (4) Kriteria kurang mampu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah dibuktikan dengan surat keterangan dari Petinggi/Kepala Kelurahan yang diketahui oleh camat setempat.

Pasal 8

- (1) Satuan pendidikan yang telah ditetapkan sebagai Sekolah Inklusi wajib menerima calon peserta didik baru bagi anak berkebutuhan khusus.
- (2) Kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusahakan sarana dan prasarana beserta guru pembimbing khusus yang memadai.

BAB IV

SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Pasal 9

Panitia penerimaan peserta didik Sekolah / Madrasah dapat mengadakan seleksi calon peserta didik jika daya tampung tidak mencukupi.

Pasal 10

- (1) Seleksi penerimaan calon peserta didik kelas 1 (satu) SD / SDLB / SLB Tingkat Dasar / MI dilakukan berdasarkan usia paling tua, jarak tempat tinggal peserta didik paling dekat dengan satuan pendidikan.

- (2) Penerimaan peserta didik kelas I (satu) SD / SDLB / SLB Tingkat Dasar / MI dan SMP /
- (3) Penerimaan peserta didik kelas I (satu) SD / SDLB / SLB Tingkat Dasar / MI tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis dan berhitung.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah / Madrasah yang bersangkutan.

Pasal 11

Seleksi calon peserta didik kelas VII (tujuh) SMP / SMPLB / MTs dilakukan berdasarkan peringkat Nilai Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional / Ujian Nasional / Surat Tanda Lulus paket A dengan mempertimbangkan bakat olahraga, bakat seni, prestasi di bidang akademik, ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang lainnya.

Pasal 12

Seleksi calon peserta didik kelas X (sepuluh) SMA / SMALB / MA dilakukan berdasarkan peringkat nilai ujian nasional SMP / SMPLB / MTs dengan mempertimbangkan bakat olahraga, bakat seni, prestasi di bidang akademik, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 13

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas X (sepuluh) SMK dilakukan dengan tes khusus untuk mendapatkan kesesuaian antara kemampuan dan minat peserta didik dengan bidang keahlian / program keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah bersama majelis sekolah dan institusi pasangan / asosiasi profesi.
- (2) Apabila seleksi sebagaimana pada ayat (1) tidak diperlukan, seleksi dilakukan berdasarkan peringkat nilai ujian nasional SMP / SMPLB / MTs atau STL Paket B atau telah lulus dengan memiliki SKHUN / STL dengan mempertimbangkan bakat olah raga, bakat seni, prestasi di bidang akademik, ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB V

BIAYA PENDAFTARAN, SELEKSI DAN DAFTAR ULANG

Pasal 14

- (1) Biaya pendaftaran calon peserta PAUD Formal diatur oleh Kepala Satuan Pendidikan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas / Kepala Kantor.

(2) Calon Peserta Didik SD / SDLB / SLB Tingkat Dasar / MI dan SMP / SMPLB / MTs tidak dipungut biaya pendaftaran.

(3) Biaya pendaftaran calon Peserta Didik SMA / SMALB / MA / SMK diatur oleh Kepala Satuan Pendidikan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas / Kepala Kantor.

(4) Bagi SMK yang menyelenggarakan tes khusus dapat memungut biaya yang diatur oleh Kepala Satuan Pendidikan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas / Kepala Kantor.

Pasal 15

(1) PAUD Formal, Sekolah / Madrasah dilarang memungut biaya sebagai persyaratan daftar ulang.

(2) Daftar ulang dilakukan untuk melengkapi persyaratan administrasi peserta didik.

BAB VI

PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM DAN SUMBANGAN

(1) Satuan pendidikan, pendidik dan atau tenaga kependidikan dilarang menjual dan atau mengadakan pakaian seragam atau bahan seragam kepada peserta didik baru.

(2) Pengadaan pakaian seragam peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada orang tua murid.

Pasal 16

(1) Setiap tahun pelajaran Kepala Dinas dan Kepala Kantor menyusun Penunjuk Teknis penerimaan peserta didik baru. Pungutan atau sumbangan pada tingkat PAUD Formal, SMA / MA / SMK dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan oleh orang tua peserta didik dalam rapat pleno yang diselenggarakan oleh sekolah / madrasah dan komite sekolah setelah menjadi siswa.

Pasal 17

(1) Pada akhir pelaksanaan penerimaan peserta didik, tiap Kepala Sekolah / Madrasah menyusun laporan tentang banyaknya calon peserta didik yang mendaftar dan yang diterima sebagai peserta didik baru.

Pasal 18

(1) Pada akhir pelaksanaan penerimaan peserta didik, tiap Kepala Sekolah / Madrasah menyusun laporan tentang banyaknya calon peserta didik yang mendaftar dan yang diterima sebagai peserta didik baru.

BAB VII

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 18

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah / madrasah dalam satu kabupaten / kota, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, atau antar provinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah / madrasah asal dan kepala sekolah / madrasah yang dituju yang harus mendapat persetujuan Kepala Dinas dan atau Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perpindahan peserta didik dari sekolah Indonesia di Luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah / madrasah yang dituju dan harus mendapat persetujuan Kepala Dinas dan atau Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perpindahan peserta didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan Nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan atau Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Sekolah/ madrasah yang dituju dapat mengadakan seleksi / tes untuk mengetahui tingkat kesetaraan kelas antara sistem pendidikan nasional dengan sistem pendidikan asing.

BAB VIII

PELAKSANAAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Setiap tahun pelajaran baru, Kepala Dinas dan Kepala Kantor menyusun Petunjuk Teknis penerimaan peserta didik baru, berdasarkan peraturan Bupati ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi satuan pendidikan dalam penerimaan peserta didik baru.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAL 20

- (1) Pada akhir pelaksanaan penerimaan peserta didik, tiap Kepala Sekolah / Madrasah menyusun laporan tentang banyaknya calon peserta didik yang mendaftar dan yang diterima sebagai peserta didik baru.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk TK / RA / BA dan SD / SDLB / MI dikirim rangkap 3 kepada UPT Dinas Kecamatan atau Kantor selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah pelaksanaan penerimaan peserta didik baru untuk selanjutnya UPT Dinas Pendidikan Kecamatan membuat rangkuman dan dilaporkan kepada Kepala Dinas selambat-lambatnya 15 hari kerja setelah pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk SMP / SMPLB / MTs, SMA / SMALB / MA dan SMK dikirim rangkap 2 kepada Kepala Dinas dan atau Kantor selambat-lambatnya 15 hari kerja setelah pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

Pasal 21

Dinas dan/atau Kantor sesuai kewenangannya melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan penerimaan peserta didik.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada Tanggal 22 Juni 2012

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 22 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


SHOLIH